

Jakarta, 22 September 2020

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dan Pasal 35 ayat 1 Undang – Undang nomor 3 tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

di -

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 Indonesia

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Benidiktus Papa
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Kondodewata, 11 – 06 -1993
Kewarganegaran : Indonesia
Jabatan : Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indponesia (PP PMKRI)
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI <i>Permohon.</i>	
Hari	<i>Selasa</i>
Tanggal	<i>22 September 2020</i>
Jam	<i>10:50 W.13.</i>

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON I;

2. Nama : Karlianus Poasa S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Ampera, 03 November 1990
Kewarganegaran : Indonesia

Jabatan : Ketua Lembaga Advokasi Hukum dan HAM
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON II;

3. Nama : Felix Martuah Purba, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 08 November 1995
Kewarganegaran : Indonesia
Jabatan : Anggota Lembaga Advokasi Hukum dan HAM
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON III;

4. Nama : Oktavianus Alfianus Aha, S.T..
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Maupongo, 19 November 1994
Kewarganegaran : Indonesia
Jabatan : Ketua Lembaga Energi dan Sumber Daya Alam
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON IV;

5. Nama : Alboin Cristoveri Samosir, S.H.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Huta Baru, 26 Januari 1995
Kewarganegaran : Indonesia
Jabatan : Ketua Lembaga Agraria dan Kemaritiman
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON V;

6. Nama : Servarius Sarti Jemorang, S.Pd
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Lebang 13 Mei 1994
Kewarganegaran : Indonesia
Jabatan : Ketua Lembaga Kajian Pembangunan Sumberdaya
Alamat : Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 1 Menteng, Jakarta
Pusat.

Untuk selanjutnya disebut.....sebagai PEMOHON VI;

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia dalam hal ini menjabat sebagai Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) yang berdomisili hukum di Jalan Sam Ratulangi 1 Menteng, Jakarta Pusat. Bertindak bersama sama dan atau sendiri sendiri selaku PEMOHON, untuk selanjutnya dalam Permohonan *a quo* mohon disebutkan sebagai PARA PEMOHON.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa “*dijamin*” Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara dan Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa “*dijamin*” Untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”;
2. Bahwa, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945”;
4. Bahwa, oleh karena objek pengujian ini adalah Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa “*dijamin*” Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa “*dijamin*” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Serta Pasal 35 ayat (1) UU No.3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan ketentuan *a quo*, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PARA PEMOHON

1. Bahwa, jaminan konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 menjadi salah satu parameter terselenggaranya cita negara hukum sekaligus menjadi cerminan atas pengakuan prinsip kedaulatan rakyat dimana UU sebagai

produk legislasi antara Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Presiden dapat di uji konstitusionalitasnya melalui lembaga yudisial sehingga warga negara dapat terlibat dan memberikan kontrol terhadap pelaksanaan sistem checks and balances agar berjalan dengan baik dan efektif.

2. Bahwa, Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa, penjelasan pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak – hak yang diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa yurisprudensi tetap mahkamah yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.006/PUU/2005 juncto perkara nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan–putusan setelahnya memberikan batasan tentang kualifikasi pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian UU tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus memenuhi syarat :
 - a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensil yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan,
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI (selanjutnya disebut para Pemohon) merupakan perorangan warga Negara Indonesia (**bukti P-19**) yang secara konstitusional dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ketentuan pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa lebih lanjut, pasal 28G ayat (1) UUD1945 berbunyi “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.
7. Bahwa, Undang-Undang No. 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terutama Pasal 169 A ayat (1a), Pasal 169 A ayat (1b), dan Pasal 35 ayat (1) merupakan aturan yang inkonstitusional yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, maka setiap warga negara berhak mengajukan *judicial review* terhadap Undang-Undang ini;
8. Bahwa dengan adanya Frasa “*dijamin*” dalam Pasal 169A ayat (1a), maka akan menghilangkan kesempatan kami sebagai Warga Negara Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga negara.
9. Bahwa, dengan disahkannya Undang-Undang ini, secara langsung maupun secara tidak langsung akan merugikan hak-hak kami (Warga Negara Indonesia) dimana hak dalam ini diterjemahkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
10. Bahwa, dengan berlakunya pasal *a quo* yang dimohonkan para Pemohon senyatanya telah merugikan hak konstitusional para Pemohon. Kekuasaan yang berlebihan tanpa mekanisme hukum yang sewajarnya telah mengakibatkan tindakan yang sewenang-wenang untuk melakukan eksekusi terhadap pasal *a quo* tanpa melalui prosedur hukum yang benar.
11. Bahwa, berdasarkan hal itu, kerugian konstitusional yang dialami para

pemohon bersifat spesifik dan aktual. Jika ketentuan pasal *a quo* tidak ada atau paling tidak, dapat dimaknai seperti permohonan *a quo* maka kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi.

12. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka para Pemohon telah memenuhi kapasitas sebagai Pemohon pengujian Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa "*dijamin*" mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa "*dijamin*" untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana ditentukan dalam UU Mahkamah Konstitusi, peraturan Mahkamah Konstitusi maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon pengujian UU terhadap UUD 1945.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, permohonan ini terkait keberlakuan ketentuan Pasal 169A ayat (1a), Pasal 169A ayat (1b) dan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 169A ayat (1a)

"KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan;

- a. *kontrak/jaminan yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasional setelah*

berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya meningkatkan penerimaan negara”.

Pasal 169A ayat (1b)

“Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK/PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara”

Pasal 35 ayat (1)

“Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari pemerintah pusat”.

2. Bahwa, para Pemohon mendalilkan ketentuan pasal 169A ayat (1a), pasal 169A ayat (1b) dan pasal 35 ayat (1) UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 18A ayat (1), pasal 18A ayat (2), dan pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18A ayat (1)

“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

Pasal 18A ayat (2)

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil, dan selaras berdasarkan undang-undang.”

Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka para Pemohon melakukan pengujian Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa *“dijamin”* mendapatkan 2 (dua) kali

perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa “*dijamin*” untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara, serta Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD NRI 1945;

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah sangat jelas menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan seterusnya,... Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya menjadi dasar dari perumusan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara agar pemanfaatan bumi (tanah), air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanah, air dan semua sumber daya alam di Indonesia seharusnya merujuk tujuan yang hendak dicapai negara melalui Pasal 33 UUD 1945 tersebut, (**bukti P-1**);
5. Bahwa, dalam rangka menjalankan mandat konstitusi tersebut maka pada sektor pertambangan dalam hal ini pertambangan mineral dan batubara, sebagai salah satu sumber daya alam, pemerintah menyusun Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Dalam poin menimbang dikatakan, “*bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai*

karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”; **(bukti P-2)**

6. Bahwa, faktanya penguasaan tambang mineral dan batubara dominan dikuasai oleh swasta. Hal ini bisa dilihat dari perusahaan-perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia dimiliki oleh swasta atau perorangan; **(bukti P-3)**
7. Bahwa, selain kepemilikan yang dimiliki oleh swasta, baik itu perorangan maupun kelompok, potensi korupsi dan penyelewengan dana sangat memungkinkan yang pastinya akan merugikan negara. Menurut data yang dikutip dari Indonesian Corruption Watch (ICW) hasil pemantauan selama tahun 2006-2016, ICW menemukan indikasi kerugian negara dari sektor batubara mencapai Rp 133,6 triliun. Indikasi tersebut berasal dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun royalti / Dana Hasil Penjualan BatuBara (DHPB). Dalam kurun waktu tersebut, ICW menemukan adanya indikasi transaksi yang tidak dilaporkan dengan mencapai US\$ 27,062 atau setara dengan Rp 365,3 triliun; **(bukti P-3)**
8. Bahwa, Perbedaan data turut ditemukan dalam data ekspor antara data Indonesia dan data negara pembeli batubara. Dalam catatan Kementerian Perdagangan RI, selama kurun tahun 2006 – 2016 volume ekspor batubara sebanyak 3.421 ton, sementara data yang dicatat negara pembeli sebanyak 31.475 ton. Terdapat selisih data ekspor sebanyak 299,8 juta ton. Dari aspek perpajakan, ICW menemukan adanya tingkat kepatuhan pelaporan pajak yang minim dari sektor mineral batubara. Pada tahun 2015, dari sebanyak 4.523 Wajib Pajak (WP) yang diharuskan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hanya 3.580 yang melakukan pelaporan. Adapun dalam aspek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menurunnya Tax Ratio perlu mendapat sorotan. Sejak tahun 2012 Tax Ratio nasional mengalami penurunan hingga mencapai angka 10,36% di tahun 2016. Sementara, tax ratio Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), setelah turut mengalami penurunan sejak tahun 2012, hanya mencapai angka 3,88% di tahun 2016; **(bukti P-4)**

9. Bahwa, berdasarkan data ditemukan kerugian dalam sektor pendapatan, Pertambangan Mineral dan Batubara, sektor pertambangan juga seringkali berdampak buruk terhadap lingkungan. Menurut data yang dicatat oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), di Samarinda, Kaltim, 17% kota sudah jadi tambang batubara, banjir bukan fenomena baru. Pada 2011, ada 29 titik banjir di Samarinda, naik jadi 40 titik banjir pada 2015 dan 48 titik pada 2019. Pada Juni 2019, air menggenangi kurang lebih satu pekan, 47.044 warga Samarinda terdampak, 17.485 rumah sempat terendam air. Banjir juga terjadi di Bontang dan Kutai Kartanegara. Bontang punya tujuh izin tambang, dan Juni tahun lalu pertama kali banjir di kota itu. Pertambangan merambah wilayah muara Bontang dan Taman Nasional Kutai, merupakan wilayah konservasi hingga menyebabkan banjir bandang di Kota Bontang. Di Kutai Kartanegara, punya 625 izin tambang dengan luas 2 juta hektar dan jadi salah satu wilayah dengan daya rusak tambang terparah dibanding wilayah lain di Kaltim. Saat banjir bandang di Kukar, Tak hanya banjir, longsor juga jadi bencana yang erat kaitan dengan kehadiran tambang. Menurut data Jatam, terjadi banjir dan longsor di tujuh daerah aliran sungai (DAS) besar, yakni, Bengkulu, Samarinda, Bontang, Kukar, Konawe Utara, Tanah Bumbu dan Mimika. Banjir dan longsor di sekitar DAS ini melibatkan 783 izin perusahaan. BNPB mencatat 16.385 jiwa terdampak banjir pada Juni 2019. Di Konawe Utara, banjir Juni 2019 menyebabkan 5.600 warga terpaksa mengungsi. Banjir besar pada Juni 2019 mengakibatkan 9.609 jiwa mengungsi, 370 rumah hanyut, 1.962 terendam, dan 970,3 sawah, 83,5 hektar kebun jagung, 11 hektar kebun warga terdampak dan gagal panen; (**bukti P-5**)
10. Bahwa, selain persoalan yang Pemohon uraikan pada poin 6 (enam), persoalan Kriminalisasi juga sering dialami di daerah-daerah yang ada disekitaran wilayah tambang, catatan Jatam, 44% wilayah Indonesia dikaveling tambang. Sepanjang 2014-2019, tata kelola tambang menyebabkan 200 orang dikriminalisasi dalam 33 ragam kasus, menggunakan 10 pasal utama dalam UU Minerba, KUHP, UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU Simbol Negara dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Catatan Jatam, antara 2014-2019, ada 71 konflik antara masyarakat penolak tambang melawan pemerintah dan perusahaan

tambang. Kasus-kasus itu, katanya, terjadi pada lahan seluas 925.748 hektar atau setara dua kali luas Brunei Darussalam seluas 576.500 hektar. Tahun lalu, Jatam mencatat delapan konflik baru di lahan seluas 192.203 hektar. Tiga daerah dengan kasus tertinggi yakni Kalimantan Timur (14 kasus), Jawa Timur (8), dan Sulawesi Tengah (9) dan pesisir pulau kecil yakni Pulau Wawonii; **(bukti P-6)**

11. Bahwa, Berdasarkan sumber data yang Pemohon uraikan di atas, Undang-Undang ini tidak memenuhi kriteria *carry over* sesuai Pasal 71A Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan. Dalam pasal 71A dikatakan, "*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Maka, berdasarkan Pasal tersebut Rancangan Undang-undang ini tidak dapat di carry over ke DPR periode berikutnya karena belum menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), RUU ini merupakan program legislasi DPR periode sebelumnya, hal ini bisa dibuktikan surat yang diberikan oleh Sugeng Suparwoto, selaku pimpinan komisi VII (tujuh) DPR RI periode 2014-2019. pada poin surat nomor 5, "komisi VII DPR RI Periode 2014-2019 saat ini melakukan pendalaman dan kajian secara seksama serta penyesuaian substansi RUU Minerba berdasarkan perkembangan, oleh sebab itu, RUU Minerba tindak lanjut pada tahap pembahasan (tidak carry over), namun akan melakukan penyusunan ulang oleh Komisi VII DPR RI. Dan poin 6, "berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka RUU Minerba tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (carry over) untuk itu kami harapkan Pimpinan Badan Legislasi DPR RI dan Pimpinan DPR RI untuk tidak memasukkan RUU Minerba dalam program Prolegnas carry over".*

Selain tidak memenuhi kriteria *carry over*, RUU ini juga tidak memenuhi asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimaksud disini ialah, RUU harus

senantiasa melibatkan partisipasi publik. Terlebih RUU terkait dengan hajat hidup orang banyak maka, perlu banyak melakukan kajian publik dengan melibatkan *stakeholder* terkait dan juga Pemerintah Daerah. Pun dalam pembahasannya sama sekali tidak ada audiensi dengan masyarakat, pakar, perguruan tinggi, dan elemen lainnya, bahkan beberapa kelompok masyarakat dan perguruan tinggi yang mengajukan permohonan audiensi diabaikan. Selain itu sulitnya menemukan naskah akademik dalam RUU ini. Padahal naskah akademik adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap RUU, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; **(bukti P-7)**

12. Bahwa, selain tereduksinya hak menguasai negara, Undang-undang ini juga bertentangan dengan spirit Otonomi Daerah. Dihapusnya pasal 37 pada Undang-Undang Minerba yang lama (UU No. 4 Tahun 2009). Diperjelas di pasal 35 ayat (1) (UU Minerba No 3 Tahun 2020), "*Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat*". Hal ini pastinya bertentangan dengan amanat pasal 18 ayat (1) yang mengatakan, "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Dengan dicabutnya pasal 37 dan terbitnya pasal 35 undang-undang ini akan melahirkan pemerintahan yang sentralistik yang rawan menyelewengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Dugaan ini diperkuat dihapusnya pasal 165 Undang-Undang Minerba yang lama, dimana dikatakan, "*Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*". Hapusnya pasal ini seolah mempertegas kewenangan pemerintah yang sentralistik dan dapat menggunakan kekuasaannya tanpa khawatir dibatasi oleh hukum. Mengutip Drs. H. Syaekani, HR, Prof. Dr. Afan Gaffar, MA, dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, dalam bukunya yang berjudul, "*Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*", mengatakan, "*Desentralisasi/otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara. Sumber daya yang terdapat di sebuah daerah sudah seharusnya dipelihara, dijaga, dan dinikmati oleh masyarakat*

setempat. Tanah dan hutan dengan segala hasilnya yang merupakan hak warisan dari kalangan nenek moyang suatu masyarakat jangan sampai tidak dinikmati oleh masyarakat setempat”.

Dalam buku ini juga dikatakan, “masyarakat setempat telah menjaga dan memelihara selama puluhan tahun, bahkan selama ratusan tahun yang kemudian dihancurkan oleh orang-orang Jakarta hanya dalam satu dua tahun saja. Demikian juga penguasaan atas sumber daya alam lainnya, terutama minyak, dan gas bumi, barang mineral seperti nikel, emas, tembaga, timah dan lain-lainnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai keadilan, dan sudah seharusnya dihentikan segala bentuk kebijaksanaan yang mengalienasikan kepentingan masyarakat setempat yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam di tanah air. Dan juga daerah-daerah sering sekali menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang sentralistik”; (bukti P-17)

RUANG LINGKUP PASAL, AYAT, DAN FRASA DALAM UU NO 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UU NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YANG DILAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI 1945.

13. *Bahwa ketentuan pasal 169A ayat (1a) UU Minerba berbunyi;*

“KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

14. *Bahwa ketentuan pasal 169A ayat (1b) UU Minerba;*

“Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan Negara”;

PASAL 169A AYAT (1a) ADANYA FRASA “DIJAMIN” MENDAPATKAN 2 (DUA) KALI PERPANJANGAN DALAM BENTUK IUPK SEBAGAI

KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN MASING-MASING UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI SETELAH BERAKHIRNYA KK ATAU PKP2B DENGAN MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. PASAL 169A AYAT (1b) ADANYA FRASA “DIJAMIN” UNTUK DIBERIKAN PERPANJANGAN KEDUA DALAM BENTUK IUPK DENGAN KELANJUTAN OPERASI KONTRAK/PERJANJIAN UNTUK JANGKA WAKTU PALING LAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEBAGAI LANJUTAN OPERASI SETELAH BERAKHIRNYA PERPANJANGAN PERTAMA KK ATAU PKP2B DENGAN MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. HAL INI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP HAK MENGUASAI NEGARA YANG TERMAKTUB DI DALAM PASAL 33 AYAT (2) DAN PASAL 33 AYAT (3) UUD NRI 1945.

15. Bahwa, Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan tegas menyatakan, “*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”;
16. Bahwa pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dengan tegas menyatakan, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”;
17. Bahwa pernyataan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menurut Nandang Sudrajat mengandung pengertian bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, merupakan ketentuan hasil rumusan para pendiri negara ini, secara esensi mempunyai “*roh*” sangat luhur, bukan saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ketentuan ini mempunyai makna religius. Makna religius yang dimaksud adalah, adanya penegasan penguasaan negara atas kekayaan alam, dimana hasil kekayaan alam tersebut, hanya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan lain.

18. Bahwa, pernyataan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, menurut Adrian Sutedi, S.H.,M.H. mengatakan, kekayaan alam milik rakyat Indonesia yang dikuasakan kepada negara diamanatkan dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan bernegara Indonesia. Pemerintah sebagai representasi negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati oleh rakyat banyak secara berkeadilan dan merata. Lebih lanjut, kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu instrumen untuk mencapainya. **(Bukti P-8)**
19. Bahwa menurut Professor Sri Edi Swasono, salah seorang ekonom kerakyatan dari Universitas Indonesia, dari segi imperativisme suatu Undang-Undang Dasar, maka "*menguasai haruslah disertai dengan memiliki*". Sebab, jika tidak disertai penegasan memiliki, maka penguasaan negara tidak akan berjalan efektif, apalagi dalam tata-main era globalisasi saat ini. Menurutnya, ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati; **(Bukti P-9)**
20. Bahwa menurut Bagir Manan, "*Negara harus dilihat sebagai subjek hukum yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat publik*", ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Untuk itu negara mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam) harus nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau diatas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
 - c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. **(Bukti P-10)**

21. Bahwa, dalam Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Muhammad Hatta merumuskan pengertian negara sebagai berikut;
 - a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat;
 - b. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman kepada keselamatan rakyat;
 - c. Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
 - d. Perusahaan tambang yang besar dijalankan oleh negara. (**Vide Bukti P-10**)
22. Bahwa lahirnya undang-undang mineral dan batubara ini tidak terlepas dari fungsi negara di bidang ekonomi. Sebagaimana diungkapkan oleh W. Friedman, fungsi negara dibidang ekonomi mencapai 4 hal, yaitu:
 - a. Sebagai penjamin (*provider*) kesejahteraan rakyat
Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat sebagai pengatur (*regulator*);
 - b. Fungsi ini berkaitan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana negara dituntut untuk menetapkan standar minimal berkaitan dengan kehidupan secara keseluruhan serta bentuk-bentuk jaminan sosial. Standar minimal yang telah ditetapkan harus dijadikan sebagai ukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat;
 - c. Sebagai pengusaha (*enterprenuer*)
Fungsi ini sangat urgen dan sangat dinamis, sehingga negara dimungkinkan bertindak sebagai seorang enterprenuer melalui pendirian perusahaan negara maupun swasta. Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengusaha, maupun pemberi izin kepada pihak swasta harus bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga fungsi negara sebagai enterprenuer harus dikawal dengan regulasi yang disesuaikan dengan ruang lingkup dan standar;

d. Sebagai pengawas (*umpire*)

Negara dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi yang dibuat harus mampu merumuskan standar yang mengedepankan aspek keadilan mengenai kinerja sektor ekonomi. Menjalankan fungsi pengawasan ini bukanlah hal yang mudah, karena negara akan dihadapkan pada “*conflict of interes*”. Oleh karena itu, standar keadilan yang ditetapkan oleh negara harus dijadikan sebagai rujukan dalam menjalankan fungsi pengawasan; (**Vide Bukti P-10**)

23. Bahwa, Undang-Undang Minerba tidak terlepas dari amanat pasal 6 ayat (2) ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menegaskan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai berikut;
- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor;
 - b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya;
 - d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai sumber daya alam dan melakukan upaya meningkatkan nilai tambah;
 - e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam;
 - f. Menyusun strategi sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan kepentingan kondisi daerah maupun nasional; (**Vide Bukti P-10**)
24. Bahwa, Teori kepemilikan negara atas sumber daya alam menurut Karl Marx dan Fredirich Engels adalah beritik tolak dari teori ekonomi tentang nilai buruh (*arbeidswaarde theorie*) dimana di atasnya diletakkan ajaran hukum dan negara. Teori ini sendiri menegaskan bahwa kepemilikan sumber daya alam oleh negara dapat menciptakan suatu sistem baru dalam hubungan produktif berdasarkan produksi untuk penggunaan bersama dan tidak untuk kepentingan perseorangan. Namun, dalam perkembangan teori kepemilikan negara atas sumber daya alam ini, mengalami distorsi terhadap kepentingan rakyat yang

secara berangsur-angsur dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara. Akibat monopoli negara atas sumber daya ekonomi, maka kegiatan sosial ekonomi masyarakat tidak berkembang dan menjadi beban serta tanggung jawab negara. Makin lama beban negara semakin besar, sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat; **(Vide Bukti P-10)**

25. Bahwa, dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral, turunan pasal 33 UUD NRI 1945 adalah pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, ditegaskan bahwa, semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia, dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; **(Vide Bukti P-10)**
26. Bahwa, Pasal 2 ayat (1) menyatakan, "*atas dasar ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termaksud kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat*"; **(Vide Bukti P-10)**
27. Bahwa, berkaitan dengan pasal diatas, AP Parlindungan menegaskan bahwa, kesimpulan pasal 1,2,3,4, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, kesemuanya dalam konteks dengan ketahanan nasional sebagaimana disebutkan oleh pasal 2 ayat 4 UUPA; "*Wewenang yang bersumber kepada Hak Menguasai Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur*"; **(Bukti P-11)**
28. Bahwa, dalam makna penguasaan negara, *Makna Pertama*; dikuasai oleh negara bila negara melakukan kekuasaan mengatur (*regelendaad*), mengurus (*besturadaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoedensdaad*). Hal ini termaktub dalam putusan MK (001-021-022/PUU-I/2003). *Makna Kedua*; unsur terpenting dari penguasaan negara adalah "*untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat*" dengan empat tolak ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat, (iii) tingkat partisipasi rakyat dalam

menentukan manfaat sumber daya alam, serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam;(putusan MK No.3/PUU-VIII/2010, hal 161); **(Bukti P-12)**

29. Bahwa, dalam Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 dalam poin 3.12 mengatakan, "*bentuk penguasaan negara peringkat pertama dari yang paling penting adalah **negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam**, dalam hal ini migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada tingkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara pada peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung membawa manfaat yang besar bagi rakyat. **Pengelolaan secara langsung yang dimaksud disini, baik dalam bentuk pengelolaan secara langsung oleh negara (organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara**"; **(Bukti P-13)***
30. Bahwa, Putusan MK No. 85/ PUU-XI/2013, UU SUMBER DAYA AIR pada poin 3.22 menimbang, bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara (vide pasal 33 ayat(2) UUD 1945) dan air yang menurut pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka, pengawasan dan pengendalian negara sifatnya mutlak;
- (3.23) menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); **(Bukti P-14)**
31. Bahwa, menurut Nandang Sudrajat, ada beberapa alasan dalam menjawab pentingnya pengelolaan sumber daya bahan galian harus bermuara untuk kepentingan bangsa, yaitu:

- a. Merupakan amanat dasar negara khususnya sila ke-5 Pancasila, dan Pasal 33 UUD 1945. Khusus dalam kaitan ini, merupakan kewajiban negara untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, perlindungan konkret salah satunya adalah dengan menciptakan keadilan, melalui pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. Kemandirian bangsa harus diraih dan dibangun atas kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri tersebut, untuk bangsa Indonesia, salah satunya adalah kekayaan sumber daya bahan galian yang beragam dan melimpah, yang dapat dijadikan fondasi kokoh kemandirian bangsa;
 - c. Pengelolaan sumber daya bahan galian yang dilepas kepada investor asing tanpa pengendalian, sama dengan meruntuhkan fondasi bangunan kemandirian bangsa karena mineral sebagai bahan baku industri akan tergantung kepada pihak asing;
 - d. Implementasi penegakan HAM, membiarkan rakyat dalam kemiskinan di atas kekayaan negara yang melimpah, sama artinya, melakukan pelanggaran HAM berat, karena, melegitimasi pengurangan kekayaan negara oleh pihak asing, bukan untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melalui peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti P-11**)
32. Bahwa, perpanjangan KK atau PKP2B dalam Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) dengan adanya frasa, "*dijamin*" dianggap meniadakan peran BUMN dan BUMD atas IUPK hasil perpanjangan KK/PKP2B. Dimana dalam mengajukan IUP harus melalui mekanisme lelang sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009; (**Vide Bukti P-2**)
33. Bahwa, menurut Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian dipertegas melalui Pasal 112A Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, salah satunya bahwa negara berhak mengambil alih konsesi pertambangan dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, yang tidak terakomodasi menjadi IUP menjadi wilayah pencadangan negara (Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sisa wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak diakomodir dalam IUP perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka (2), diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah pencadangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); (**Bukti P-15**)

34. Bahwa, untuk kepentingan negara Menteri berhak menolak pengajuan IUP yang berasal dari KP atau PKP2B (Pasal 112B ayat (9) dan (10), PP No. 24 Tahun 2012, menegaskan: (9)Menteri dapat menolak permohonan IUP, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik. (10) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disampaikan kepada Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang mengajukan permohonan IUP, paling lambat sebelum berakhirnya Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara; (**Vide Bukti P-15**)
35. Bahwa, dalam syarat mengajukan IUP terdapat persyaratan yang cukup integratif dan mencerminkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara menerapkan persyaratan yang berkaitan dengan administratif, teknis, lingkungan, dan kepentingan ekonomi. Pasal 112B menegaskan: (2) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berakhir. (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial. (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. surat keterangan domisili. (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; (6) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan . ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (7) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; (**Vide Bukti P-15**)

36. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka pengaturan mengenai ketentuan dalam pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) Undang-Undang Minerba yang pada intinya mengatur tentang perpanjangan KK/PKP2B secara jelas dan nyata merupakan aturan yang inkonstitusional sebab secara nyata bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945.

PASAL 35 UU No. 3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bertentangan dengan prinsip-prinsip desentralisasi/otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18A UUD NRI 1945.

37. Bahwa, prinsip-prinsip pembagian kewenangan dan pengelolaan sumber daya alam telah secara tegas diatur dalam pasal 18A UUD NRI 1945 yang menyatakan, "*(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*"; (**Vide Bukti P-1**)
38. Bahwa, amanat Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang*". Lahirlah UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerentihan Daerah;
39. Bahwa, ijin yang diserahkan ke Pemerintah Daerah itu juga didukung oleh Teori A. Sonny Keraf yang mana Otonomi Daerah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan daerah. Yang mana dalam pengambil kebijakan dan keputusan publik dengan rakyat di daerah, akan lebih sesuai dengan kondisi daerah; (**Bukti P-16**)

40. Bahwa, tujuan pemberian Otonomi Daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa; (**Bukti P-17**)
41. Bahwa, pendekatan sentralistik yang dipakai sering kali dilandaskan pada argumentasi, seolah-olah itu merupakan konsekuensi sistem Negara kesatuan. padahal, argument ini tidak memiliki landasan yang kuat, karena Negara kesatuan Republik Indonesia yang dikonsepsikan UUD 1945 sangat menghargai hak-hak otonom dan bahkan hak-hak daerah yang bersifat istimewa. Di samping itu, secara teoritik dengan kebhinekaan masyarakat, keanekaragaman kondisi geografis, dan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, mestinya menyulitkan kita untuk menerapkan pendekatan yang seragam dalam proses pembangunan daerah; (**Vide Bukti P-17**)
42. Bahwa, perlunya penataan dilakukan oleh daerah perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk;
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
 - f. dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.;
- (**Bukti P-18**)
43. Bahwa, berdasarkan urain diatas, maka pengaturan ketentuan dalam pasal 35 UU No.3 tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara yang pada intinya mengatur tentang kewenangan Perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat adalah jelas merupakan aturan yang inkonstitusional sebab bertentangan dengan ketentuan Pasal 18A UUD NKRI 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan uji materiil ini untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 169A ayat (1a) adanya frasa "*dijamin*" Mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Pasal 169A ayat (1b) adanya frasa "*dijamin*" Untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK dengan kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai lanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara. Hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip hak menguasai negara yang termaktub di dalam pasal 33 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945;
3. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah inkonstitusional sebab secara tidak langsung menghalangi dan mempersempit ruang negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, sepanjang tidak mengembalikan proses perijinan KK atau PKP2B ke Undang-Undang Mineral dan Batubara yang lama (pasal 169 UU No 4 Tahun 2009) dan PP No 24 Tahun 2012 perubahan atas PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;


5. Menyatakan Pasal 169A ayat (1a) dan Pasal 169A ayat (1b) UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan ketentuan pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan berusaha dari Pemerintah Pusat*", bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1): "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945: "*Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat*";
7. Menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara inkonstitusional sepanjang tidak dibaca: Pasal 37 UU Nomor 4 Tahun 2009; IUP diberikan oleh:
 - a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
 - b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari
 - c. Gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) UU No 3 Tahun 2020 Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat dan segala akibat hukumnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon diputus seadil-adilnya-- *ex aequo et bono*.

Hormat Kami,
PARA PEMOHON



Benidiktus Papa, S.T



Karlianus Poasa, S.H



Oktavianus A. Aha, S.T



Alboin C. Samosir, S.H



Felix Martuah Purba, S.H



Servasius Jemorang, S.Pd